



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5725542; Faksimile (021) 5725542  
Laman <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id>  
Pos-el [ditjenkebudayaan@kemdikbud.go.id](mailto:ditjenkebudayaan@kemdikbud.go.id)

KONTRAK KERJA  
PELAKSANAAN PROGRAM PEMANFAATAN HASIL KELOLA  
DANA ABADI KEBUDAYAAN TAHUN 2022

Nomor : 21/OPK/F1/KU/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh tiga, bulan September, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Darmawati, S.S. : Ketua Manajemen Pelaksana Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2022, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkedudukan di Gedung E lantai 4 Kompleks Kemendikbudristek, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. Daya Negri Wijaya : Bertindak sebagai pribadi yang berkedudukan di Bandulan Regency G-16 Jalan Terminal Mulyorejo RT/RW 009/003 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU berdasarkan pada Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor: PRJ-37/LPDP/2022, Nomor: 7/F/VIII/PKS/2022 tentang Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan, membuat dokumen Kontrak dengan PIHAK KEDUA sebagai penerima manfaat program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan tahun 2022.
- b. bahwa PIHAK KESATU telah melakukan penilaian atas proposal, baik administratif maupun substantif oleh Komite Seleksi yang ditetapkan melalui SK Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor: 3409/F.F1/KU.03.00/2022 tentang Komite Seleksi Substansi Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2022.
- c. Bahwa PIHAK KEDUA telah ditetapkan menjadi penerima manfaat program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan tahun 2022 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan Nomor: 7776/F.F1/KU.07.00/2022 tentang Penerima Manfaat Atas Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2022 Kategori Kajian Objek Pemanfaatan Kebudayaan dan Cagar Budaya.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

#### DEFINISI

Dalam Kontrak ini, kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian sebagaimana diuraikan di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

1. Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan yang selanjutnya disebut Program Pemanfaatan adalah pendanaan program kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi



oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berdasarkan amanat Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Pendidikan, dengan mempertimbangkan urgensi, tata kelola yang baik, dan kondisi keuangan LPDP.

2. Dana Abadi Kebudayaan adalah dana yang diakumulasikan dalam bentuk dana abadi yang hasil kelolaannya digunakan untuk mendukung kegiatan terkait pemajuan kebudayaan.
3. Manajemen Pelaksana adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melaksanakan program layanan dalam lingkup Program Pemanfaatan.
4. Program Layanan adalah program yang dirancang dan dikelola oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana disebutkan dalam ruang lingkup Perjanjian.
5. Laporan Kemajuan Kegiatan adalah laporan pelaksanaan Kegiatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang menjelaskan mengenai perkembangan realisasi kegiatan sebagai syarat pencairan Tahap Kedua, apabila pencairan dana tahap pertama telah terealisasi 80% (delapan puluh persen);
6. Laporan Akhir Kegiatan adalah laporan final pelaksanaan kegiatan yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang menjelaskan mengenai realisasi akhir kegiatan dan realisasi penggunaan dana.
7. Tahun, Bulan, Minggu dan Hari adalah Tahun, Bulan, Minggu, dan Hari sesuai kalender.
8. eRISPRO adalah sistem informasi manajemen pendanaan yang disediakan oleh LPDP.

## Pasal 2

### JENIS PEKERJAAN

PIHAK KEDUA bersedia untuk menerima dukungan dan melaksanakan pekerjaan program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2022 untuk Program Layanan Lainnya Kategori Kajian Objek Pemajuan



Kebudayaan dan Cagar Budaya untuk Kegiatan Film Semi Dokumenter, Roti Sagu: Hibriditas Kuliner Tidore-Eropa.

Pasal 3

**RUANG LINGKUP KONTRAK**

Ruang lingkup Kontrak ini adalah kerja sama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam pendanaan untuk kegiatan yang dimaksud dalam Pasal 2 dengan indikator dan rincian kegiatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 4

**NILAI PENDANAAN**

Nilai pendanaan yang diberikan kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp245.745.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan rincian pendanaan Kegiatan yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 5

**MEKANISME PENCAIRAN PENDANAAN**

- (1) Pencairan pendanaan untuk setiap kegiatan dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer kepada rekening PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.
- (2) Pencairan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap setelah PIHAK KEDUA memenuhi persyaratan pencairan untuk setiap tahapan.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Tahap kesatu dilakukan pencairan tahap pertama sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai pendanaan kegiatan; dan



- b. Tahap kedua dilakukan pencairan pendanaan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pendanaan kegiatan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kemajuan kegiatan.
- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK

Jangka waktu pelaksanaan Kontrak ini sesuai jangka waktu pelaksanaan kegiatan mulai tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023.

#### Pasal 7

#### KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU memiliki kewajiban yang meliputi:
- a. menetapkan Panduan Teknis Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2022;
  - b. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai dengan komponen pendanaan Program Pemanfaatan serta pemenuhan terhadap persyaratan pencairan dana;
  - c. menyampaikan rekomendasi hasil penelaahan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b beserta dokumennya kepada LPDP; dan
  - d. memastikan bahwa proses penyaluran pendanaan Program Pemanfaatan kepada PIHAK KEDUA berjalan dengan lancar.
- (2) PIHAK KESATU berhak:
- a. meminta dan menginformasikan segala bentuk dokumen yang terkait dengan kegiatan;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dan penggunaan pendanaan Program Pemanfaatan; dan



- b. Tahap kedua dilakukan pencairan pendanaan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai pendanaan kegiatan setelah PIHAK KEDUA menyampaikan laporan kemajuan kegiatan.
- (4) PIHAK KESATU tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan PIHAK KEDUA dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK

Jangka waktu pelaksanaan Kontrak ini sesuai jangka waktu pelaksanaan kegiatan mulai tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 31 Agustus 2023.

#### Pasal 7

##### KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KESATU

- (1) PIHAK KESATU memiliki kewajiban yang meliputi:
- a. menetapkan Panduan Teknis Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2022;
  - b. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai dengan komponen pendanaan Program Pemanfaatan serta pemenuhan terhadap persyaratan pencairan dana;
  - c. menyampaikan rekomendasi hasil penelaahan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b beserta dokumennya kepada LPDP; dan
  - d. memastikan bahwa proses penyaluran pendanaan Program Pemanfaatan kepada PIHAK KEDUA berjalan dengan lancar.
- (2) PIHAK KESATU berhak:
- a. meminta dan menginformasikan segala bentuk dokumen yang terkait dengan kegiatan;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dan penggunaan pendanaan Program Pemanfaatan; dan



- c. mendapatkan akses penuh dari PIHAK KEDUA apabila diperlukan terhadap seluruh dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan untuk kepentingan audit.

#### Pasal 8

#### KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

- (1) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban yang meliputi:
  - a. melaksanakan kegiatan Program Pemanfaatan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan, serta rancangan anggaran biaya dan lini masa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini yang telah disepakati oleh PARA PIHAK secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
  - b. mengelola dana Program Pemanfaatan dengan efektif, efisien, dan berdasarkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
  - c. mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi eRISPRO atau sistem informasi lainnya yang disediakan oleh PIHAK KESATU;
  - d. mengembalikan sisa dana Program Pemanfaatan yang belum/tidak digunakan hingga berakhirnya jangka waktu Kontrak ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh LPDP;
  - e. mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini dan semua ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan;
  - f. menyimpan semua bukti pengeluaran kegiatan;
  - g. bertanggung jawab dalam pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU apabila terjadi revisi atau adendum perjanjian atau surat penugasan

pelaksana kegiatan dan pergantian pejabat yang menandatangani kontrak.

- (2) PIHAK KEDUA berhak menerima pendanaan Program Pemanfaatan sesuai dengan yang telah disepakati PARA PIHAK.

#### Pasal 9


##### PENGELOLAAN MESIN DAN PERALATAN

Mesin, peralatan, dan/atau prototipe produk/teknologi yang diperoleh atau dihasilkan dari kegiatan dimiliki dan dikelola oleh PIHAK KEDUA.

#### Pasal 10

##### DATA DAN INFORMASI

- (1) Data dan informasi hasil dari kegiatan dimiliki dan dikelola oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) PIHAK KEDUA dapat membuat kontrak/perjanjian tersendiri dengan pihak lain dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan;
- (3) Kecuali dalam rangka alih teknologi atau pemanfaatan data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan ini yang memiliki nilai ekonomi dan strategis di bidang teknologi vaksin, pertahanan dan keamanan negara, maka pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus melalui persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU; dan
- (4) Dalam hal terjadi tuntutan kepada PIHAK KEDUA atas kepemilikan dan pengelolaan Data dan Informasi dari kegiatan ini, maka PIHAK KESATU terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

 7





## Pasal 11

### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Cipta atau Hak atas Kekayaan Intelektual lain yang dihasilkan sebagai bagian dari keluaran hasil Kegiatan merupakan milik PIHAK KEDUA dan Pencipta lain yang terlibat dalam Kegiatan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib melakukan pendaftaran Hak Cipta atau Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari presentasi publik atau publikasi karya pertama kali dilakukan, untuk kemudian dibuktikan dengan sertifikat Hak Cipta atau Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya.
- (3) Biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual yang dimaksud dalam Ayat (2) menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (4) Biaya pemeliharaan Paten atau Merek menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA dapat membuat kontrak/perjanjian tersendiri dengan pihak lain dalam rangka pemanfaatan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari kegiatan.
- (6) Kecuali dalam rangka pemanfaatan Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari kegiatan ini yang memiliki nilai ekonomi dan strategis di bidang teknologi vaksin, pertahanan dan keamanan negara, maka pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus melalui persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.
- (7) PIHAK KESATU mendapatkan lisensi pemanfaatan Hak Cipta yang bersifat nonkomersial dari PIHAK KEDUA untuk keperluan pendidikan dan sosialisasi program dan kebijakan bidang kebudayaan dalam jangka waktu yang terbatas.
- (8) Pengaturan mengenai lisensi yang dimaksud dalam ayat (3) termasuk mengenai batasan waktu, batasan ruang, jenis, dan cara pemanfaatan lisensi untuk selanjutnya diatur dalam Perjanjian Lisensi terpisah yang akan disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK pada selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum Kontrak ini berakhir.



## Pasal 12

### PAJAK DAN BIAYA

- (1) PIHAK KEDUA memotong dan menyetorkan pajak ke kas negara atas dana yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan dan melampirkan seluruh bukti setor pajak pada laporan kegiatan.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan PIHAK KESATU dan disetujui PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Kontrak ini menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK KEDUA.
- (3) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini menjadi beban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## Pasal 13

### LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib menyertakan logo PIHAK KESATU, Dana Indonesiana dan LPDP secara bersisian dengan komposisi dan konfigurasi sesuai dengan Panduan Teknis Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2022 dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan.
- (2) Jika penggunaan logo tidak dapat dilakukan, maka PIHAK KEDUA dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan kegiatan atau pendanaan dari PIHAK KESATU dan LPDP, baik secara tertulis ataupun lisan.
- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara umum dicontohkan "Kegiatan/Program/Pendokumentasian ini didukung oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2022."



Pasal 14

TATA CARA PELAPORAN

- (1) PIHAK KEDUA menyampaikan Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir kepada PIHAK KESATU melalui eRISPRO.
- (2) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan Laporan Akhir kepada PIHAK KESATU paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berakhirnya Kontrak ini.

Pasal 15

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PIHAK KESATU melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program yang termuat dalam ruang lingkup Kontrak paling sedikit 1 (satu) kali selama jangka waktu pelaksanaan kegiatan, atau bilamana dianggap perlu berdasarkan usulan salah satu PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU dapat melibatkan pihak independen atau yang ditugaskan oleh PIHAK KESATU dan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
  - a. kesesuaian antara bentuk dan jenis kegiatan dengan Kontrak yang telah disepakati;
  - b. tempat dan waktu pelaksanaan;
  - c. penggunaan dana dukungan;
  - d. efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
  - e. dampak kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
  - f. untuk menilai kelayakan pendanaan periode berikutnya

Pasal 16

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan Kontrak harus dilakukan dengan surat tercatat,

melalui ekspedisi, surat elektronik, teleks, atau faksimili dengan alamat-alamat sebagai berikut:

a) PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Gedung E, Lantai 4,  
Komplek Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan  
Teknologi, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270

Telepon : (021) 5731063

Faksimile : (021) 5731063

pos elektronik : danaindonesiana@kemdikbud.go.id

UP : Manajemen Pelaksana Dana Indonesiana

b) PIHAK KEDUA

Daya Negri Wijaya

Telepon : 082116342375

Email : dayawijaya15@yahoo.com

UP : Daya Negri Wijaya

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan dalam hal:
- dikirim secara langsung melalui kurir pada tanggal penerimaan;
  - dikirim melalui ekspedisi atau pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya; dan/atau
  - dikirim melalui surat elektronik atau faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimaannya).
- (3) Setiap perubahan atas hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 17

PEMUTUSAN KONTRAK

PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak ini secara sepihak apabila PIHAK KEDUA melakukan wanprestasi dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.



## Pasal 18

### WANPRESTASI

Wanprestasi dianggap terjadi apabila:

- a. PIHAK KEDUA melakukan penyalahgunaan terhadap pendanaan Program Pemanfaatan dari jenis pekerjaan dan ruang lingkup Kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kontrak ini;
- b. PIHAK KEDUA memberikan dokumen persyaratan atau pernyataan kepada PIHAK KESATU tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya; dan/atau
- c. PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Kontrak ini.

## Pasal 19

### SANKSI

- (1) PIHAK KEDUA dapat diberikan sanksi apabila:
  - a. pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK; dan/atau
  - b. ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. kewajiban mengembalikan dana ke kas negara; dan/atau
  - c. pembatalan atau pencabutan status penerima manfaat.
- (3) Penyampaian teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Penyampaian teguran tertulis yang ketiga kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan pemutusan kontrak.
- (5) Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab dalam pengembalian seluruh sisa pendanaan Program Pemanfaatan yang belum digunakan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pemutusan kontrak.



- (6) Pengembalian seluruh sisa pendanaan Program Pemanfaatan yang belum disalurkan dan/atau digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh PIHAK KEDUA, dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk LPDP.

## Pasal 20

### KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia seperti faktor iklim, gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, wabah penyakit, pemogokan umum, gangguan industrial lainnya, dan perubahan regulasi pemerintah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1), maka PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada PIHAK KESATU secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan PIHAK KEDUA untuk menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK KESATU, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.
- (3) PARA PIHAK segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh PARA PIHAK.
- (4) Apabila terjadi Keadaan Kahar sehingga perlu dilakukan perpanjangan jangka waktu Kontrak, maka PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Kontrak melalui surat menyurat sepanjang tidak ada perubahan dalam nilai pendanaan maupun indikator kinerja kegiatan, untuk selanjutnya PIHAK KEDUA dapat menyesuaikan jangka waktu Kontrak dengan PIHAK KESATU melalui surat menyurat.



Pasal 21

KERAHASIAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Kontrak ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi Kontrak dan dokumen yang terkait lainnya kecuali kepada:

- a. pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan kegiatan; dan/atau
- b. pihak lain yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 20.

Pasal 23

PERUBAHAN KETENTUAN KONTRAK

- (1) Kecuali perubahan atas Lampiran-Lampiran Kontrak yang tidak melebihi alokasi pendanaan setiap Kegiatan Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2022, perubahan Rekening Pencairan dan PIHAK KEDUA, perubahan jangka waktu pemberian pendanaan program pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan Tahun 2022 serta perubahan alamat PARA PIHAK, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini;
- (2) Perubahan atas Lampiran-Lampiran Kontrak yang tidak melebihi alokasi pendanaan Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan tahun 2022, perubahan Rekening Pencairan, PIHAK KEDUA, perubahan

jangka waktu pemberian Pendanaan Program Pemanfaatan Hasil Kelola Dana Abadi Kebudayaan tahun 2022 serta perubahan alamat PARA PIHAK, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan PARA PIHAK atas perubahan tersebut.

#### Pasal 24

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi sengketa yang timbul dari/atau sehubungan dengan pelaksanaan kontrak ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah terlebih dahulu.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat dilakukan melalui musyawarah, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa kontrak, arbitrase, atau penyelesaian melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### Pasal 25

##### LAIN-LAIN

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan, maka PIHAK KESATU dapat mempertimbangkan pemberian *No Cost Extension* (penambahan jangka waktu pendanaan tanpa perubahan nilai pendanaan) kepada PIHAK KEDUA.

#### Pasal 26

##### PENUTUP

Kontrak ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal naskah Kontrak ini, dalam rangkap 2 (dua), bermeterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

 15





Demikian Kontrak ini dibuat dengan itikad baik dari PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

Ketua Manajemen Pelaksana,



Darmawati, S.S.

NIP. 198212312009022016

PIHAK KEDUA

Daya Negri Wijaya



Mengetahui/Menyetujui,  
Penanggung jawab,

Drs. Firda Arda, M.Hum.

NIP. 196501231994021001

Lampiran  
**KONTRAK KERJA**  
**PELAKSANAAN PROGRAM PEMANFAATAN HASIL**  
**KELOLA DANA ABADI KEBUDAYAAN TAHUN 2022**  
 Nomor : 21/OPK/F1/KU/2022  
 Tanggal : 23 September 2022

**PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN**  
**PROGRAM LAYANAN LAINNYA**  
**KATEGORI KAJIAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN**  
**DAN CAGAR BUDAYA**

**A. REKENING PENCAIRAN PIHAK KEDUA**

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Nama Lembaga       | Daya Negri Wijaya (Perseorangan) |
| Nomor Rekening     | 0416036026                       |
| Nama pada rekening | Daya Negri Wijaya                |
| Nama Bank          | BNI                              |
| Alamat Bank        | KCP Universitas Negeri Malang    |

**B. BESARAN PENDANAAN (sudah termasuk pajak)**

| Komponen             | Besaran Pendanaan  |
|----------------------|--|
| Biaya Langsung       | Rp245.745.000<br><i>(Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)</i> |
| Biaya Tidak Langsung | Rp0,-<br><i>(Nol Rupiah)</i>   |
| Jumlah               | Rp245.745.000<br><i>(Dua Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)</i> |

**C. SYARAT PENCAIRAN DANA**

| Tahap    | Besaran Pendanaan  | Syarat Pencairan  |
|----------|--|---|
| Tahap I  | 80%<br>Rp196.596.000<br><i>(Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Ratus Ribu Rupiah)</i> | (1) Kontrak kerja telah ditandatangani PARA PIHAK<br>(2) Surat permohonan pencairan dari PIHAK KESATU kepada LPDP<br>(3) Rencana penggunaan dana. |
| Tahap II | 20%<br>Rp49.149.000  | (1) Laporan kemajuan telah tercapainya 80% pelaksanaan kegiatan   |

| Tahap | Besaran Pendanaan   | Syarat Pencairan   |
|-------|---|--|
|       | <i>Juta Seratus Empat<br/>Puluh Sembilan Ribu<br/>Rupiah)</i> | Tahap I<br>(3) Kontrak kerja telah ditandatangani PARA PIHAK<br>(4) Surat permohonan pencairan dari PIHAK KESATU kepada LPDP<br>(5) Rencana penggunaan dana. |

#### D. INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

| No | Indikator Kinerja Kegiatan               | Target | Keluaran   |
|----|--|--------|--|
| 1. | Persiapan (pra produksi)                 | 100%   | Terlaksananya:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat pembuatan film dokumenter.</li> <li>- Kajian literatur</li> <li>- Rapat pembuatan story board (garis besar jalan cerita film).</li> <li>- Survei lokasi pengambilan gambar.</li> <li>- Pembuatan skenario (keseluruhan elemen film).</li> <li>- Pengandaan arsip</li> </ul> |
| 2. | Pengambilan Data (produksi)              | 100%   | Terlaksananya:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan gambar dan wawancara narasumber.</li> </ul>   |
| 3. | Analisis dan Kesimpulan (paska produksi) | 100%   | Terlaksananya:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Paska-produksi film meliputi Skoring musik, editing gambar, sound mixer atau design, dan desain grafis.</li> <li>- Pembuatan poster film.</li> <li>- Uji petik film dokumenter.</li> <li>- Penulisan artikel ilmiah.</li> <li>- FGD film dokumenter.</li> </ul>                   |
| 4. | Presentasi Publik                        | 100%   | Terlaksananya launching film dokumenter.   |
| 5. | Laporan                                  | 100%   | Tersusunnya laporan akhir.   |